**Menghadiri *Walimatul ‘Urs* YangMenampilkan *Keyboard* Porno**

**(Analisis Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara No.32/Kep/MUI-SU/VIII/2002)**

Hamsah Hudafi

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

M. Salam Ramadhan

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Email : [hamsahhudafi0303@gmail.com](mailto:hamsahhudafi0303@gmail.com)

Alamramadhan66@yahoo.co.id

**Abstrak**

*Tulisan ini menjelaskan tentang menghadiri walimatul ‘urs atau lebih dikenal dengan pesta pernikahan yang dilaksanakan setelah akad pernikahan. Walimatul’urs yang dilakukan pada zaman sekarang memiliki dampak positif bagi mayarakat akan tetapi juga ada yang menampilkan hal negatif Salah satunya di desa**Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan yang biasanya melakukan walimatul urs dengan menampilkan keyboar porno atau lebih dikenal dengan keyboar bongkar yang menghadirkan biduan yang sexi dan berpakaian minim. Dan disini penulis melakukan penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan juga dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami kajian antara hubungan hukum dan masyarakat. Di dalam tulisan ini penulis mewawancarai 7 infoman, yaitu 2 dari MUI provinsi sumatra utara, 1 dari tokoh agama desa saentis dan 3 dari tokoh masyarakat saentis. Hasil penelitian dari tulisan ini menyatakan bahwa pandangan dari MUI provinsi sumatera urata menghadiri walimatul,urs yang didalamnya menampilkan keyboar porno adalan haram sesuai denga fatwa MUI yang sudar beredar dan keyboar porno membuat banyak keresahan yang terjadi diladalam masyarakat karena suaranya yang mengganggu dan memiliki unsur porno grafi didalamnya.*

**Kata kunci :Walimatul ‘Urs, Keyboard Porno, Pandangan MUI Sumatera Utara**

**Pendahuluan**

Kata *Walimah* diambil dari bahasa arab *al walmu* yang berarti kumpul, karena banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. Sedangkan *walimah* dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan perhelatan diluar perkawinan.berdasarkan pendapat ahli bahasa diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun juga menghidangkan makanan. Secara istilah, *walimah* adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan. *Walimatul ’Urs* atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan, merupakan jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya *walimatul ‘Urs* dilakukan sesudah akad nikah.[[1]](#footnote-1)

Di Indonesia telah menjadi hal yang biasa apabila terdapat sepasang kekasih yang menjalin hubungan dan kemudian mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tidak sedikit diantara mereka yang mengundang orang lain untuk melaksanakan acara atau pesta yang meriah, menyewa *keyboard* bahkan mengundang para penyanyi- penyanyi dangdut dalam mengisi acara *walimah* tersebut.

Dasar hukum menghadiri *walimah* adalah sunnah muakakkad (sangat dianjurkan), berdasarkan Sabda Rasulullah kepada Abdurrahman bin auf, “Rayakanlah perkawinan dengan *walimah* (pesta perkawinan), meskipun hanya dengan seekor kambing.”[[2]](#footnote-2) Rasulullah Saw juga bersabda dalam hadis lain: Dari Anas, dia berkata, “Tidaklah Rasulullah mengadakan *walimah* untuk istrinya dan juga untuk Zainab, kecuali dengan seekor kambing.”[[3]](#footnote-3)

Jika melihat perkembangan di masyarakat Indonesia sekarang, walimah sudah berubah menjadi bermacam-macam jenis perayaan maupun cara penyelenggaraannya. Saat ini banyak sekali *walimah* yang dilakukan secara berlebihan dan hanya buang-buang uang dengan percuma, bahkan hal ini bisa di bilang cukup membebani bagi yang menyelenggarakannya, akan tetapi tuntutan sosial harus mereka lakukan jadinya hal ini tidak akan menjadi masalah bagi orang-orang yang berkecukupan, tetapi bagi seorang yang hidup pas-pasan tentu hal ini akan sangat merepotkan bagi mereka.

Namun karena faktor adat dan gengsi sosial mereka tetap memaksakan diri untuk melaksanakannya walau pun itu membebani mereka. Seperti pada masyarakat tepatnya di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, bagi setiap pasangan kekasih yang baru saja menikah dan akan melaksanakan *walimatul ‘Urs* sudah merupakan hal yangharus bahwan wajib bagi kebiasaan masyarakat setempat untuk mengundang penyanyi-penyanyi atau yang biasa disebut Biduan dengan menggunakan pakaian yang paling minim sekali atau terlalu *vulgar*, serta menyewa *soundsystem* yang besar, adapun tujuannya untuk memberi kabar bahwasannya ditempat itu ada acara pernikahan. sebenarnya tujuannya baik dan sesuai dengan ajaran islam, namun hiburan yang disediakan oleh pihak yang menyelenggarakan acara tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama islam. Karena di dalamnya mengandung unsur yang dapat mengundang syahwat bagi yang menyaksikan hiburan tersebut.

Ketika penulis melakukan riset kepada salah satu Anggota MUI SUMUT bernama Ibu Dra.Rusmini, MA ia mengatakan bahwa “tidak wajib menghadiri acara *Walimatul ‘Urs* yang menampilkan *keyboard* porno karena ada kemudharatan di dalamnya.”[[4]](#footnote-4) Penulis juga melakukan riset dengan salah satu pemuka agama setempat yaitu Bapak Ahmad Baros dan menanyakan sekilas bagaimana pandangan Bapak Ahmad Baros tentang menghadiri *walimah* yang menghadirkan hiburan keyboard yang mengandung unsur vulgar dan ia mengatakan “bahwa sebenarnya itu tidak dianjurkan dan bahkan dilarang dalam ajaran islam dan ia telah memberikan ceramah agama kepada masyarakat setempat tentang tidak dibenarkannya acara tersebut tetapi masyarakat seakan-akan tidak menghiraukan yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Baros serta dapat dikatakan masyarakat Saentis masih minim pengetahuan ilmu agama.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan masalah dan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dengan judul “Menghadiri *Walimatul* ‘*Urs* yang Menampilkan *Keyboard* Porno (Analisis Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara No.32/Kep/MUI-SU/VIII/2002).”

**Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian *kualitatif* atau Penelitian lapangan. Metode *kualitatif* digunakan untuk memperoleh data yang sebenarnya atau data yang mendalam dan pasti dari data yang sebenarnya.[[6]](#footnote-6) Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh data nyata yang berkaitan dengan hukum menghadiri *walimatul ‘Urs* yang menampilkan *keyboard* porno.

penelitian ini juga menggunakan *deskriptif analitis* yaitu metode yang meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, suatu sistem pemikiran atau peristiwa yang terjadi pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan fenomena yang sedang diselidiki.[[7]](#footnote-7) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum karena mengkaji antara hubungan hukum dan masyarakat. Dan Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

**Defenisi Tentang Walimatul ‘Urs**

* 1. Pengertian Walimatul ‘Urs

Pesta atau acara perkawinan yang disebut juga *Walimatul ‘Urs* yang berasal dari kata وَﻟَﻢَ, yang berarti mengumpulkan. Adapun Tujuan dilaksanakannya *Walimatul ‘Urs*  tersebut untuk memberikan do’a restu kepada kedua mempelai atau pasangan yang sudah melaksanakan nikah.[[8]](#footnote-8) Defenisi walimah dalam buku Kifayatul Akhyar ialah “makanan dalam perkawinan, berasal (pecahan) dari kata walim, yaitu mengumpulkan, karena suami-istri berkumpul. Imam Syafi’i dan sahabat-sahabatnya berkata bahwa walimah itu berlaku pada setiap undangan yang diadakan karena kegembiraan yang terjadi seperti nikah, sunatan maupun lainnya.”[[9]](#footnote-9)

Dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam,* dijelaskan bahwa *al-Walimah* memiliki makna berkumpul, sebab mereka berdua disatukan, dan *al-’Urs* diartikan sebagai pernikahan. Kata *Walimah* di dalam fikih memiliki makna umum dan makna khusus. Makna umumnya sebagai pesta yang melibatkan banyak orang. Sedangkan makna khususnya sebagai peresmian perkawinan, agar orang-orang tahu keduanya sudah resmi menjadi suami istri, hal ini sebagai rasa syukur dari pihak keluarga, karena berlangsungnya acara perkawinan tersebut.[[10]](#footnote-10)

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, kata walimah diambil dari kata walim yang berarti pengumpulan karena pada saat itu suami dan istri berkumpul. Walimah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus. Dalam kamus, walimah adalah makanan dalam pesta pernikahan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan dan lainnya. [[11]](#footnote-11) penulis memahami bahwa walimah merupakan jamuan yang di berikan saat pelaksanaan pesta perkawinan berlangsung. Tapi *walimah al-’Urs* biasa orangartikan perayaan pernikahan. Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa walimah hanya perayaan sebagai tanda rasa syukur atas dilaksanakan pernikahan dengan mengadakan jamuan dan acara dalam rangka kergembiraan.

## Dasar Hukum Walimatul ‘Urs

Menurut Jumhur Ulama, hukum pelaksanaan walimah adalah sunnah muakadah.[[12]](#footnote-12) Menurut Syekh Abu Syujak didalam buku Kifayatul Akhyar bahwa walimah (selamatan) dalam perkawinan merupakan perbuatan yang sunnahsedangkan menabulkannya merupakan kewajiban kecuali kalau ada uzur. [[13]](#footnote-13) Rasulullah SAW sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاة

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami **Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud Al 'Ataki Qutaibah** dan **bin Sa'id** sedangkan lafazhnya dari Yahya. **Yahya** mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami **Hammad bin Zaid** dari **Tsabit** Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW telah melihat bekas kekuning-kuningan pada Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW. bertanya, apa ini? Abdurrahman menjawab : Sesungguhnya saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan mas kawin seberat satu biji emas. Kemudian Rasulullah bersabda: semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah sekalipun dengan seekor kambing.”[[14]](#footnote-14)

Dalam sabda Rasulullah SAW “adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing”.mengadakan walimah merupakan keharusan sesuai dengan yang terdapat pada dalil. Adapu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa hukum walimah ialah wajib, karena didalam hadist tersebut terdapat fi’il amar. Seperti perkawinan sahatabat nabi yaitu Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Dalam hadis tersebut juga mengandung keharusan untuk mengadakan walimah.[[15]](#footnote-15)

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Buraidah, yaitu ketika Ali melamar Fatimah Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SAW bersabda : sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, karena orang-orang yang layak diundang tidak diundang (orang miskin) dan orang-orang yang seharusnya tidak diundang malah diundang (orang kaya). Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan (tanpa uzur), maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.”(H.R. Muslim)[[16]](#footnote-16)

Walaupun begitu ada yang berpendapat bahwa memenuhi undangan hukumnya fardhu kifayah. Ada juga yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Pendapat pertama lebih kuat karena kata durhaka tidak digunakan kecuali untuk menunjukkan ditinggalkannya sesuatu yang wajib. Hal ini hanya berkaitan dengan walimah pernikahan saja. Adapun memenuhi undangan selain walimah pernikahan hukumnya sunnah dan tidak wajib, menurut jumhur ulama.[[17]](#footnote-17)

## Hikmah Walimatul ‘Urs

Hikmah walimah dalam perkawinan sangatlah besar karena bertujuan memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah. *Walimah* dapat mempererat hubungan silaturrahmi antara keluarga masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dengan pihak istri dan juga dengan masyarakat. Adanya saling mengundang antara pihak suami dengan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak.

Menurut Sayyid Sabiq “tujuan dan hikmah walimah agar terhindar dari nikah *sirri* dan menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah SWT. Karena perkawinan perbuatan yang haq untuk dapat diketahui oleh orang banyak.” [[18]](#footnote-18) Sedangkan menurut Armia, Walimah merupakan rasa syukur kepada Allah Swt sebagai tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua. [[19]](#footnote-19)

**Praktek *Keyboard* Porno Pada *Walimatul Urs* Di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan**

Memasuki era dekade 1990-an menurut pak Darmaji, salah seorang warga di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, ia mengatakan “sudah muncul sebuah fenomena yang cukup meluas, yaitu dengan wujudnya musik yang menggunakan alat musik *keyboard* (buatan Jepang). Musik dengan alat *keyboard* ini digunakan untuk berbagai aktivitas sosial, terutama untuk memeriahkan pesta perkawinan. Di antaranya adalah untuk perkawinan adat Jawa dan Melayu.” [[20]](#footnote-20)

pada awalnya hanya pergelaran musik biasa pada resepsi perkawinan yang dilaksanakan pada siang hari saja dimulai dari pukul 10.00 wib hingga pukul 22.00. wib Seiring berjalannya waktu, pelaksanaannya mulai dipanjangnkan hingga malam hari bahkan hingga dini hari [[21]](#footnote-21) Masyarakat Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan ini menganggap pelaksanaan ritual *keyboard* sudah menjadi hal yang lumrah. Namun mereka juga memandang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan musik *keyboard* yaitu penyanyi, instrumen dan dekorasi.

Saat membahas tentang penyanyi yang menjadi pengisi, penyedia musik *keyboard* kerap kali menyediakan penyanyi perempuan yang mempunyai penampilan yang menarik. Walaupun ada juga penyanyi lelaki yang mengiringi penyanyi perempuan ini. Penulis melihat, biasanya ada 4 penyanyi perempuan yang menjadi pengisi, dan juga ada 1 atau 2 orang penyanyi laki-laki di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat yang ikut serta dalam nyanyian yang dilakukan oleh penyanyi tersebut. Penyanyi ini selain bertugas untuk bernyanyi juga untuk membuat suasana menjadi lebih “panas” dan membuat pengunjung larut dalam suasana yang diberikan.

Pada melakukan penelitian di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan ini, penulis menemukan sekitar 3 jasa musik keyboard ditambah dengan *keyboard* Pasbel yang termasuk *keyboard* porno ini*.* Selain *keyboard* Pasbel, penulis juga mewawancarai bapak Anto, pemilik *keyboard* everia, untuk mencari tahu kendala yang dihadapi oleh jasa musik *keyboard* pada umumnya. Pak Anto mengatakan tentang masalah baju yang terlalu minim. Terkadang juga pernah diberhentikan tiba-tiba karena tidak ada izin dari polsek setempat, ada masyarakat yang merasa terganggu dan tidak ada izin dari perangkat desa. Hal yang sudah umum terjadi ketika penampilan *keyboard* adalah kerusuhan karena mabuk-mabukkan, terjadinya senggol-senggolan, mencolek para penyanyi dan berjoget di atas panggung tanpa seizin panitia acara. [[22]](#footnote-22) Hal ini disebabkan karena pada saat malam pakaian yang digunakan oleh biduanita terlalu minim hingga mengundang nafsu para penonton berjenis kelamin laki-laki.

Memang saat mulai dari jam 10.00 wib pagi hingga sekitar jam 20.00 wib pakaian yang digunakan mereka tidak terlalu vulgar dan mengundang syahwat. Bisa dibilang masih dalam kadar normal. Namun pada saat hari mulai semakin malam diatas jam 20.00 wib. Pakaian yang mereka gunakan semakin vulgar ditambah lagi lagu-lagu yang dibawakan seakan-akan mengajak tubuh untuk bergoyang hingga makin asyiklah penonton menikmati suguhan *keyboard* porno ini. Sampai-sampai terkadang terjadilah hal-hal yang tidak dinginkan. Misalnya biduanita pernah berantam dengan penonton pria karena pria tersebut telah mencolek payudara biduanita tersebut saat memberikan saweran. Ada juga sampai pesta MIRAS saat *keyboard* porno ini berjalan sampai larut malam.

**Pandangan Masyarakat Tentang tradisi Menghadiri *Walimatul ‘Urs* Yang Menampilkan *Keyboard* Porno Di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan**

*Keyboard* porno atau yang lebih dikenal dengan *Keyboard* bongkar merupakan suatu hiburan yang biasa dilakukan atau dihadirkan pada saat acara *Walimatul ‘Urs* untuk tamu undangan di beberapa wilayah Indonesia salah satunya di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan yang sudah melekat bahkan suatu hal yang biasadilakukan karena menjadi tradisi masyarakat yang ada di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan.

Setelah melakukan riset tersebut penulis menemukan setidaknya 4 orang yang pernah menghadiri acara *Walimatul ‘Urs* yang menghadirkan *Keyboard* porno atau *Keyboard* bongkar. Pertama penulis menemui bapak Suherman berusia 35 tahun, beliau bertempat tinggal di Desa Saintes Dusun X dan berprofesi sebagai wiraswasta, adapun pendapatnya mengenai *keyboard* porno sebagai berikut:

“Menurut bapak menghadiri *Walimatul ‘Urs* yang menampilkan *keyboard* bongkar itu yaa....kurang baguslah, apalagi yang biduannya baju seksi belum lagi yang joget-jogetnya biduan itu. Nanti ada juga tu sampek mabuk-mabuk yang naik-naik ke atas panggungnya. Sebenarnya ya saya risih liatnya kalau ada yang membuat itu, tapi ya kek mana mau kita larang pun ya gak bisa. Kalau saya karena anak saya masih kecil-kecil masih SD pun yang paling bontot apalagi cuman tiganya anak saya yaa masih sekolah semuanya jadi ya belum pernah mengadakan kek gitu karena belum bisa nikah semuanya. Sebenarnya ya saya agak terganggu kalau ada yang mengadakan kek gitu dihari anak masih masuk sekolah karenakan suara musiknya itu sampek tengah malam dan mengganggu anak saya yang tidur. Yaa taulah kalau udah keyboard bongkar ini... selesainya mau tu sampek sampek jam tiga pagi. Kalau fatwa yang kau bilang itu gak taulah aku ada apa enggaknya tapi pasti jelas gak bolehlah kurasa karenapun kan gak bagus juga tontonan kek gitu.”[[23]](#footnote-23)

Saat penulis bertanya kepada bapak Suherman mengapa bapak itu tetap saja menghadiri walau dia sudah tau bahwa *keyboard* porno ini kurang baik, bapak Suherman menjawab bahwa bapak ini segan kalau tidak menghadiri undangan pesta pernikahan/*Walimatul ‘Urs* yang telah diundang oleh teman bapak ini. [[24]](#footnote-24)

penulis juga mewawancarai bapak Galung yang berusia 61 tahun, beliau bertempat tinggal di Desa Saintes Dusun VI sebagai pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), saat penulis bertanya tentang bagaimana pendapatnya mengenai *keyboard* porno ini, ia pun berpendapat sebagai berikut:

“Menurut saya menghadiri *Walimatul ‘Urs* yang menampilkan *keyboard* bongkar sangat tidak beretika apalagi banyak penonton dari kalangan remaja yang menyaksikan aksi itu, tapi mau bagaimana lagi sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat sini dan bahkan menjadi suatu kebanggaan bagi mereka jika bisa menghadirkan *keyboard* bongkar karena selain harganya yang cukup mahal dibandingkan *keyboard-keyboard* biasa *keyboard* bongkar ini juga menjadi hiburan yang lebih menarik teutama kaum laki-laki tetapi bukan saya ya hehehe.. sampek- sampek mereka rela jam 2 jam 3 masih nonton tergantung yang mengundang juga maunya sampek jam berapa. Kalau fatwa yang adek bilang itu saya kurang tau ya tapi pernah dengar juga sih ya dengar-dengar gitu aja, enggak pernah lihat langsung isinya, ustadz-ustdz kalau ceramah dipengajian biasanya membahas secara hukum islam aja kalau masalah *keyboard* bongkar ini, kalau fatwa enggak sih.”[[25]](#footnote-25)

Saat penulis bertanya kepada bapak Galung mengapa bapak itu tetap saja menghadiri walau dia sudah tau bahwa *keyboard* porno ini kurang baik, bapak Galung menjawab bahwa bapak ini tidak pernah menghadiri *Walimatul ‘Urs* sampai tengah malam dan menonton *keyboard* porno yang biduannya menari dengan vulgar.Karena ia hanya menghadiri undangan pesta pernikahan/*Walimatul ‘Urs* yang telah diundang oleh teman bapak ini pada siang hari saja. Dan mengapa ia tahu, karena ia saat mendengar suara bising musiknya hingga kerumahnya dan diliatnya dari kejauhan pemuda daerah itu terlihat sangat menikmatinya. [[26]](#footnote-26)

Selanjutnya, penulis juga mewawancarai Malik Ibrahim yang berusia 35 tahun bertempat tinggal di Desa Saentis Dusun VII sebagai buruh wiraswasta, saat penulis bertanya tentang bagaimana pendapatnya mengenai *keyboard* porno ini, beliau berpendapat :

“Menurut abang menghadiri *Walimatul ‘Urs* yang menampilkan *keyboard* bongkar sah-sah aja ya, karena itu kan sesuai hobi masing-masing kalau mau nonton-yaudah nonton aja tapi kok enggak mau nonton ya jangan nonton ato sekalian enggak usah datang aja ke acara nikahan yang ada *keyboard* bongkarnya iyakannn gitu aja sih kalok abang ya. Ya jujur aja abang juga suka nonton *keyboard* bongkar biduannya cantik-cantik udah gitu taulah menurut adek sendiri kekmana kan, kalau ada uang pecahan sawerlah sedikit iya gak…. Masyarakat sini memang udah biasa ngundang *keyboard* bongkar dari abang dulu masih kecil juga udah ada, mahal ya mahal daripada *keyboard* biasa sikit yang nonton dek kalau suaranya bagus ya lumayan kalok enggak apa yang awak tengok ekann. Anak abang waktu sunatan tahun semalam gak ngundang *keyboard* bongkar enggak ada duet dek mahal ya paling ngundang marhaban gitu-gitu aja ya *keyboard* biasalah yang murah-murah aja. Fatwa yang adek bilang itu abang enggak tau sama sekali lah masalah kayak gitu abang aja tamatan SMP dek enggak pernah denger, ya sebenarnya baguslah ada itu ya abang sebenarnya taulah *keyboard* bongkar itu gak baik tapi ya udah kebiasaan masyarakat sini ngundang *keyboard* bongkar.”[[27]](#footnote-27)

Jadi penulis berkesimpulan alasan Malik Ibrahim menghadiri walau dia sudah tau bahwa *keyboard* porno ini kurang baik, karena ia memang senang melihat biduannya yang cantik-cantik ini, lagi pula ia segan jika tidak datang ke undangan pesta pernikahan/*Walimatul ‘Urs* yang telah diundang oleh temannya. [[28]](#footnote-28)

Ketika penulis bertanya apakah dampak tradisi *keyboard* porno ini kepada Malik Ibrahim. Ia menjawab bahwa *keyboard* porno ini tak terlalu mengganggunya Karena memang menikmati saat *keyboard* porno ini ada di acara perkawinan. Ia menambahkan, paling-paling ia terbangun saat matahari sudah siang. [[29]](#footnote-29) kemudian, penulis menemui bapak Darmaji yang berusia 51 tahun, beliau bertempat tinggal di Desa Saintes Dusun II dan berprofesi sebagai wiraswasta, adapun pendapatnya mengenai *keyboard* porno sebagai berikut:

“Menurut bapak menghadiri *Walimatul ‘Urs* yang menampilkan *keyboard* bongkar itu yaa.... sebenarnya gak bagus karena biduannya baju seksi dan joget-jogetnya biduan itu yang panas. Apalagi pernah pemuda daerah situ mabuk-mabuk yang naik-naik ke atas panggungnya. Namun, adek tau sendirilah ga bisa kita larang. Bapak kasiannya pada anak-anak yang masih kecil-kecil masih SD pun ikut nontonin itu. Bapak juga agak terganggu kalau ada yang mengadakan kek gitu dihari anak masih masuk sekolah karenakan suara musiknya itu sampek tengah malam dan mengganggu tidur karena musiknya sampek jam tiga pagi..”[[30]](#footnote-30)

Alasan Darmaji tetap menghadiri walau dia sudah tau bahwa *keyboard* porno ini tidak baik, karena memang hanya sekedar memenuhi undangan pesta pernikahan/*Walimatul ‘Urs* yang telah diundang oleh temannya. [[31]](#footnote-31) Ketika penulis bertanya apakah dampak tradisi *keyboard* porno ini kepada Bapak Darmaji bahwa *keyboard* porno ini tak terlalu mengganggunya Karena ia memang tidak perah menikmati langsung saat *keyboard* porno ini ada di acara perkawinan. Ia cuman kesal karena suaranya terkadang mengganggu tidur malamnya. [[32]](#footnote-32)

**Pendapat Ulama Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Terhadap Tradisi Menghadiri Walimatul ‘Urs yang Menampilkan Keyboard Porno Di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan**

Ketika penulis melakukan riset ke kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Penulis mewawancarai Akmaluddin Syahputra,[[33]](#footnote-33) mengenai bagaimana tanggapan beliau terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara tentang tradisi dan hukum menghadiri *keyboard* porno. Dan beliau pun menjawab “tradisi walimatul urs yang menghadirkan keyboard porno hukumnya haram berdasarkan fatwa yang telah di tetapkan yang sudah beredar”. Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan mengenai bagaimana cara pihak MUI sumatera utara mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fatwa dari tradisi walimatul urs yang menghadilkan keyboar porno dan ia pun menjawab:

“Pihak Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga mensosialisasikan fatwa ini setiap tahunnya. Pihak Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mensosialisaikan fatwa ini agar bisa diketahui oleh masyarakat, dengan cara mengajak pihak Majelis Ulama Indonesia Deli Serdang untuk mengabarkannya kepada masyarakat, disamping itu pihak Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengupload fatwa ini ke media sosial dan website resmi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara agar masyarakat semakin mudah mengakses info tentang fatwa tradisi *Walimatul ‘Urs* yang menghadirkan *keyboard* porno*.”*[[34]](#footnote-34)

Selain itu penulis juga bertanya kepada Ibu Rusmini. mengenai menghadiri tradisi *Walimatul ‘Urs* yang menghadirkan *keyboard* porno, dan ia pun mengatakan“Tidak wajib menghadiri acara *Walimatul ‘Urs* yang menampilkan *keyboard* porno karena ada kemudharatan di dalamnya. Walaupun bukan kita yang mengundang *keyboard* porno tersebut tapi kalau kita juga melihatnya kita juga mendapat dosa yang sama.”[[35]](#footnote-35)

Beliau mengambil dalilnya dari firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 120 :

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya : “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.”[[36]](#footnote-36)

Beliau mengatakan bahwa “semuanya dikembalikan lagi kepada niatnya kalau niatnya ingin menghadiri *walimatul ‘Urs* saja maka tidak apa-apa, sebagai tamu undangan datanglah di saat *keyboard* porno itu belum dimulai untuk menghindari kemudharatan itu tadi atau lebih baik tidak menghadirinya sama sekali.”

**Penutup**

Praktek *Keyboard* Porno Pada *Walimatul Urs* Di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan,tradisi *keyboard* porno saat mengadakan *walimatul ‘Urs* (pesta pernikahan) telah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan disaat acara pernikahan, namun masih ada masyarakat yang menganggap bahwa tradisi ini tidak baik untuk dilakukan dan sangat berdampak buruk bagi dirinya karena terdapat unsur yang tidak baik.

Pandangan Masyarakat Tentang tradisi Menghadiri *Walimatul ‘Urs* Yang Menampilkan *Keyboard* Porno Di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, mereka lebih cenderung segan dan tidak enak hati terhadap orang yang sudah mengundang untuk hadir dalam acara walimatul ‘urs. Ada juga sebagian yang berpendapat *keyboar* porno ini sangat mengganggu dikarenakan sangat berisik hingga tengah malam maupun sampai dini hari, akan tetapi sebagian orang tetap didatengi juga faktor utama nya dikarenakan melihat biduanita nya cantik-cantik dan menarik hati. Sehingga tergantung pada diri sendiri bisa jaga iman atau tidak ketika ingin menghadiri ajakan teman untuk melihat *keyboard* porno

Berdasarkan pendapat ulama dan fatwa dari Majelis Ulama Indoensia Sumatera Utara, bahwa menghadiri maupun mengadakan *walimatul ‘Urs* yang menghadirkan *keyboard* porno, dengan santai menjawab bahwa “tradisi *walimatul ‘Urs* yang menghadirkan *keyboard* porno hukumnya haram berdasarkan fatwa yang telah ditetapkan yang sudah beredar. Tidak wajib menghadiri acara *Walimatul ‘Urs* yang menampilkan *keyboard* porno karena terdapat kemudharatan di dalamnya. Walaupun bukan kita yang mengundang *keyboard* porno tersebut tapi kalau kita juga melihatnya kita juga mendapat dosa yang sama.

**Daftar Pustaka**

Al-faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Amiur, Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU. No.1 sampai KHI* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014..

Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: CV. Manhaji. 2015.

Hasil wawancara bersama Bapak Darmaji, warga diDusun II Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 15 -8-2019.

Hasil wawancara bersama Bapak Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum di Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Pada pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2019.

Hasil wawancara bersama Bapak Galung di Dusun VI Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 5 -7-2019.

Hasil wawancara bersama Bapak Malik Ibrahim di Dusun VII Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 5 -7-2019.

Hasil wawancara bersama Bapak. Suherman di Dusun X Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 5 -7-2019.

Hasil wawancara dengan Bapak Anto, pemilik keyboard bongkar Everia di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 16 -8-2019.

Hasil wawancara dengan Bapak Joko, pemilik keyboard bongkar Pasbel di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 16 -8-2019.

Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Ahmad Baros, Tokoh Agama, Saentis, pada tanggal 14 Februari 2019.

Hasil wawancara pribadi dengan Ibu Dra. Rusmini, MA. Anggota Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Kampus UIN SU pada tanggal 04 Desember 2018.

Hasil wawancara pribadi dengan Ibu Dra. Rusmini, MA. Anggota MUI SUMUT, pada tanggal 04 Desember 2018.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* Ed. I cet. I Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

M.Abdul Ghoffar*, Fiqih Wanita (terj),* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.

Moh Muttaqin, dkk, *Seni Musik Klasik,*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Mudjilah, Hanna Sri. *Teori Musik. Diktat mata kuliah Teori Musik Prodi Pendidikan Seni Musik*. Yogyakarta: FBS UNY. 2004.

Nazhir, Mohd. *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam* Cetakan ke-VI,Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Sabiq, sayid *Fiqh Sunnah terj. Muhammad Thalib* , Jilid ke 7, Bandung: PT. Al-Maarif t.th.

Saputra, Suhar. *Metode Penelitian Kuanitati, Kualitatif, dan Tindakan* Bandung: Refika Aditama, 2012.

Sugiyono, *Meode Penelitian “Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,”* Bandung: Alfabeta, 2018.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Zahra, Abu dan Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* Bandung: Pustaka Grafitika 2007.

1. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2006), h. 155. [↑](#footnote-ref-1)
2. Armia, *Fikih Munakahat,* Medan, CV. Manhaji, 2018, Cet. Ketiga, h. 124. [↑](#footnote-ref-2)
3. Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 495. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hasil wawancara pribadi dengan Ibu Dra. Rusmini, MA. Anggota MUI SUMUT, pada tanggal 04 Desember 2018 pada pukul 11. 53 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Ahmad Baros, Tokoh Agama, Saentis, pada tanggal 14 Februari 2019 pada pukul 10. 45 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sugiyono, *Meode Penelitian “Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,”* (bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9 [↑](#footnote-ref-6)
7. Mohd. Nazhir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 54. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita Terj Anshori Umar*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1986), h. 382. [↑](#footnote-ref-8)
9. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hisaini, *Kifayatul Akhyar Terj Syarifuddin Anwar*, (Surabaya: Bina Iman, t.th), bagian 2, h. 144. [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1917. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah terj. Ahmada Cornish Creativsa (ACC)* , Jilid 4, (Bandung: PT. Fathan Media Prima, t.th.), h.445. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid,* h.445. [↑](#footnote-ref-12)
13. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hisaini, *Kifayatul ....*h. 144. [↑](#footnote-ref-13)
14. . Muslim bin Hujaj Abu Husainal-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihyaal-Turasal-Arabi, t.th), Juz 2. no. 2556. [↑](#footnote-ref-14)
15. Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam* Cet.VI (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 1998. [↑](#footnote-ref-15)
16. . *ibid*, h. 1054 [↑](#footnote-ref-16)
17. Sayid Sabiq, *Fiqh..*, jilid 4, h.446. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah terj. Muhammad Thalib* , Jilid 7, (Bandung: PT. Al-Maarif t.th.), h.177 [↑](#footnote-ref-18)
19. Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV. Manhaji. 2015), h.446. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hasil wawancara bersama Bapak Darmaji, warga diDusun II Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 15 -8-2019 Pada Jam 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hasil wawancara dengan Bapak Joko, pemilik keyboard bongkar Pasbel di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 16 -8-2019 Pada Jam 13.00 WIB. [↑](#footnote-ref-21)
22. Hasil wawancara dengan Bapak Anto, pemilik keyboard bongkar Everia di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 16 -8-2019 Pada Jam 17.00 WIB. [↑](#footnote-ref-22)
23. Hasil wawancara bersama Bapak. Suherman di Dusun X Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 5 -7-2019 Pada Jam 16.29 WIB. [↑](#footnote-ref-23)
24. *ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Hasil wawancara bersama Bapak Galung di Dusun VI Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 5 -7-2019 Pada Jam 20.00 WIB. [↑](#footnote-ref-25)
26. *ibid* [↑](#footnote-ref-26)
27. Hasil wawancara bersama Bapak Malik Ibrahim di Dusun VII Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 5 -7-2019 Pada Jam 15.00 WIB. [↑](#footnote-ref-27)
28. *ibid.* [↑](#footnote-ref-28)
29. *ibid.* [↑](#footnote-ref-29)
30. Hasil wawancara bersama Bapak Darmaji di Dusun X Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 15 -8-2019 Pada Jam 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-30)
31. *ibid* [↑](#footnote-ref-31)
32. *ibid.* [↑](#footnote-ref-32)
33. Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum merupakan wakil sekertaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara [↑](#footnote-ref-33)
34. Hasil wawancara bersama Bapak Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum di Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Pada pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2019 Pukul 12.00 WIB. [↑](#footnote-ref-34)
35. Hasil wawancara pribadi dengan Ibu Dra. Rusmini, MA. Anggota Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Kampus UIN SU pada tanggal 04 Desember 2018 pada pukul 11.53 WIB. [↑](#footnote-ref-35)
36. Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit J-ART: 2005 h.39 [↑](#footnote-ref-36)